



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144
Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 104/IMS-SK/X/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV AUMIRETA ANGGUN

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV AUMIRETA ANGGUN** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Nomor : 503/0011/IUI.TPP/421.302/2015 Tanggal 6 November 2015, yang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV AUMIRETA ANGGUN**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Oktober 2018.

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV AUMIRETA ANGGUN** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV AUMIRETA ANGGUN** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV AUMIRETA ANGGUN** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV AUMIRETA ANGGUN diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Oktober 2018
Pengambil Keputusan


IM Sertifikasi

Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI
CV AUMIRETA ANGGUN**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 Ph 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3. | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri
Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u> |
| | | Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)
Jefri Yofika, S.Hut (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| a. | Nama Perusahaan | : CV AUMIRETA ANGGUN |
| b. | Pendirian Perusahaan | : |
| | - Akta Pendirian | : Akta Notaris Kurnia Dewi SH No. 05 tanggal 27 Desember 2007. Akta tersebut Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No. 22/CV/I/2008. Pada Hari Rabu, Tgl 23 Januari 2008 |
| | - Akta Perubahan Terakhir | : Akte Perubahan Notaris Meity Prawestri, SH, M.Kn No. 02 tanggal 12 April 2016. Akta tersebut Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No. 22/BA/CV/IV/2016. Pada Hari Kamis, Tgl 14 April 2016. |
| c. | SK IUI | : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang dengan Nomor: 503/0011/IUI.TPP/421.302/2015 tanggal 6 November 2015

Nilai Investasi: Rp 6.220.000.000
Kapasitas izin 2500 m ³ /tahun |
| d. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | : No : 510/027/421.113/2010 tanggal 22 Juli 2010 |
| e. | Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang | : - |
| f. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | : No 132535201946, tanggal 15 Februari 2013 |
| g. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 21.022.792.2-657.000 |
| h. | Kantor | : Jl. Imam Bonjol No. 147 RT 003 RW 008, Ds. Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur |
| i. | Contact Person | : Ernawati (<i>Management Representative</i>) |



1. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018. - Kantor CV Aumireta Anggun, Kab. Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin dan Selasa Tanggal 15-16 Oktober 2018. - Kantor CV Aumireta Anggun, Kab. Malang 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 - Kantor CV Aumireta Anggun, Kab. Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang izin CV Aumireta Anggun untuk diterbitkan SK Hasil Penilikan dan S-LK dinyatakan Terpelihara

4. Resume Hasil Verifikasi CV Aumireta Anggun :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 05 tanggal 27 Desember 2007 oleh Notaris Kurnia Dewi SH, Akte tersebut Telah Didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No. 22/CV/I/2008. Pada Hari Rabu, Tgl 23 Januari 2008 dan Akte Perubahan Notaris Meity Prawestri, SH, M.Kn No. 02 tanggal 12 April 2016. Akte tersebut Telah Didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No. 22/BA/CV/IV/2016. Pada



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	<p>Hari Kamis, Tgl 14 April 2016</p> <p>Tersedia SIUP a.n CV Aumireta Anggun Nomor : 510/027/421.113/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Kabupaten Malang. SIUP tersebut masih berlaku sesuai kegiatan usahanya</p>
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	<p>Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.</p>
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya a.n CV AUMIRETA ANGGUN dengan nomor 132535201946 tanggal 6 Februari 2018 yang berlaku sd tanggal 31 Januari 2023. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang</p>
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Tersedia NPWP atas nama CV AUMIRETA ANGGUN dengan nomor : 21.022.792.2-657.000 terdaftar sejak 17-01-2008, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-454/WPJ.12/KP.1003/2010 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV AUMIRETA ANGGUN No. PEM-455/WPJ.12/KP.1003/2010 Tanggal 5 Juli 2010. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya</p>
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen UKL-UPL CV AUMIRETA ANGGUN yang telah memperoleh Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Malang nomor : 660.4/7378/UKKPL/35.07.206/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>CV AUMIRETA ANGGUN telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 yang telah disampaikan ke Dinas lingkungan hidup Kabupaten Malang dengan bukti berupa tanda terima penyampaian tanggal 22 Januari 2017 dan tanggal 3 Juli 2018. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting yang tercantum pada Dokumen UKL-UPL.</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia IUI CV AUMIRETA ANGGUN yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang dengan Nomor : 503/0011/IUI.TPP/421.302/2015 tanggal 06 November 2015. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Furniture dari kayu</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV AUMIRETA ANGGUN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. CV AUMIRETA ANGGUN dengan No. 130700311-P tanggal 3 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV AUMIRETA ANGGUN bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV AUMIRETA ANGGUN bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s/d September 2018), CV AUMIRETA ANGGUN menerima bahan baku furniture kayu setengah jadi dari PT Bangun Sarana Wreksa sebanyak sebanyak 921 Pcs yang terdiri dari 110 item/jenis produk. seluruh penerimaan bahan baku furniture kayu setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO).
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), CV Aumireta Anggun menerima Furniture setengah jadi sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total barang yang diterima sebanyak 921 pcs (30,4862 m ³). Barang yang diterima tersebut disertai juga dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) CV Aumireta Anggun menerima surat jalan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total barang yang diterima sebanyak 921 pcs (30,4862 m ³). Penerimaan tersebut sesuai dengan catatan mutasi barang pada periode yang sama. CV



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Aumireta Anggun tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV AUMIRETA ANGGUN periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) berasal dari PT Bangun Sarana Wreksa dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan No. Brik-VLK-0111 yang diterbitkan oleh PT Brik Quality Services pada tanggal 1 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV AUMIRETA ANGGUN menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Bangun Sarana Wreksa dengan No. Brik-VLK-0111 yang diterbitkan oleh PT Brik Quality Services pada tanggal 1 Februari 2016.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV AUMIRETA ANGGUN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV AUMIRETA ANGGUN memiliki Tally Sheet yang mnginformasikan Nama barang, tanggal masuk barang, jumlah barang, tanggal masuk produksi, asal pemasok. Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya produksi. Tally Sheet tersebut memberikan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi CV AUMIRETA ANGGUN periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) sebanyak sebanyak 921 pcs (30,4862 m ³). Proses produksi yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan bentuk yang signifikan, hanya dilakukan finishing dan penambahan aksesoris <i>Cover/Cushion</i> , sehingga bisa dikatakan rendemen 100%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan proses produksi dilapangan.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas terpasang produk Furniture dari kayu CV Aumireta Anggun sebesar 2.500 m ³ . Hasil produksi periode 2017 (Januari s.d Desember 2017) tercatat sebesar 903 pcs (10,0551 m ³) atau setara dengan 0,40% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari Kayu.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Aumireta Anggun memiliki catatan mutasi barang yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, Dokumen Angkutan, rekapitulasi ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV Aumireta Anggun tidak melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Furniture yang telah diekspor sebanyak sebanyak 921 Pcs (30,486 m ³), sedangkan untuk hasil produksi



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada periode yang sama tercatat sebanyak 921 Pcs (30,486 m³), dengan demikian terbukti bahwa total yang diekspor tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama dan dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. CV AUMIRETA ANGGUN tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak</p>
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	<p>Periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) ekspor CV Aumireta Anggun telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i>, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i>, <i>Invoice</i>, <i>Bill of Lading B/L dan Dokumen Vlegal</i>) pada periode yang sama</p>
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), diketahui bahwa CV AUMIRETA ANGGUN memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV AUMIRETA ANGGUN sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), diketahui bahwa CV AUMIRETA ANGGUN memiliki dokumen Commercial Invoice sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen Commercial Invoice CV AUMIRETA ANGGUN sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), diketahui bahwa CV AUMIRETA ANGGUN memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV AUMIRETA ANGGUN sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), ekspor produk CV Aumireta Anggun dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 13 (tiga belas) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi pabrik CV Aumireta Anggun yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 147 RT 003 RW</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		008, Ds. Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/ PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV Aumireta Anggun dengan dengan pos tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 89 tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 pos tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Aumireta Anggun tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu Jati (<i>Appendices I,II Valid from October 2017</i>)
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV AUMIRETA ANGGUN telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Commercial Invoice dan dokumen packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor 061-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerja bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV AUMIRETA ANGGUN memiki SOP K3 yang dibuat oleh Ahmad Zamuri, SH (HRD) dan disetujui oleh Audi Pratama selaku Direktur CV Aumireta Anggun pada tanggal 05 Februari 2018. CV Aumireta Anggun telah menunjuk penanggung jawab K3 an Nanda Dirka Yulianto S.H berdasarkan surat penunjukkan tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV AUMIRETA ANGGUN dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Selain peralatan K3, tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV AUMIRETA ANGGUN memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 4 (empat) kejadian. Korban terluka langsung mendapatkan penanganan dan perawatan dari ahli medis di RS. Prima Husada
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Berserikat yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		ditandatangani oleh Audi Pratama selaku Direktur CV Aumireta Anggun tertanggal 12 Oktober 2018. Hasil wawancara dengan Yonathan (Packing) menunjukkan bahwa manajemen CV AUMIRETA ANGGUN memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV AUMIRETA ANGGUN telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur CV AUMIRETA ANGGUN dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Nomor : Kep.28 /PP/35.07.105/V/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 29 Mei 2017. PP tersebut masih terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 s.d 23 Mei 2019
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV AUMIRETA ANGGUN tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV AUMIRETA ANGGUN tercatat atas nama Nabila Fara Rachmadi yang berumur 19 tahun 1 bulan (tanggal lahir 22 September 1998) dan masuk sebagai karyawan CV Aumireta Anggun pada tanggal 22 Juli 2018 pada usia 18 tahun 10 bulan.